



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 679 TAHUN 2020

TENTANG
NARASUMBER/INSTRUKTUR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DO'A
KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga perlu ditetapkan Narasumber/Instruktur Non Pegawai Negeri Sipil, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a Tahun Anggaran 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Narasumber/Instruktur Non Pegawai Negeri Sipil, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kesatu Tahun Anggaran 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber/Instruktur Non Pegawai Negeri Sipil, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Narasumber/Instruktur Non Pegawai Negeri Sipil, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :


- a. Narasumber/Instruktur Non Pegawai Negeri Sipil bertugas mempresentasikan materi kegiatan sesuai penunjukan pada kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020;
- b. Moderator bertugas memandu Narasumber/Instruktur dan Peserta selama berlangsungnya kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020;

- c. Pembawa Acara bertugas memandu acara pembukaan kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020;
- d. Pembaca Do'a bertugas membaca Do'a pada Acara Pembukaan Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kesatu Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan di perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Oktober 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 679 TAHUN 2020
 TENTANG
 NARASUMBER/INSTRUKTUR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A
 KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN
 WIRA USAHA BARU BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NARASUMBER/INSTRUKTUR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, MODERATOR,
 PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A
 KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU
 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	J A B A T A N	HONORARIUM
1.	Miftahul Ikhsan	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Barber Shop	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
2.	Andrian teguh Prakarsa	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Barber Shop	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
3.	Agus Triono	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Laundry	Rp. 750.000,- x 4 jam = Rp. 3.000.000,-
4.	Eko Priyanto	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Laundry	Rp. 750.000,- x 4 jam = Rp. 3.000.000,-
5.	Nor Ansyariah	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Bordir	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
6.	Sri Bulkis	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Bordir	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
7.	M. Abdan Syakura	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Budidaya Lele	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
8.	Herman Taufik	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Budidaya Lele	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
9.	Muhammad Nisfo Andi	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor	Rp. 750.000,- x 10 jam = Rp. 7.500.000,-
10.	Habib Sholeh	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor	Rp. 750.000,- x 10 jam = Rp. 7.500.000,-
11.	Adam Nugraha Wiradhana	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Photo Produk WUB	Rp. 750.000,- x 4 jam = Rp. 3.000.000,-
12.	Iwan Hidayat	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Photo Produk WUB	Rp. 750.000,- x 4 jam = Rp. 3.000.000,-
13.	Sri Hidayah	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Inovasi Tenun Sasirangan	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-

14.	Rohayat	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Inovasi Tenun Sasirangan	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
15.	Herman Taufik	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Pertanian Urban (hidroponik)	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
16.	M. Abdan Syakura	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Pertanian Urban (hidroponik)	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
17.	Sri Hidayah	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Enterprenuer Wirausaha Baru Muda	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
18.	Soedjatmiko	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Enterprenuer Wirausaha Baru Muda	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
19.	Donny Mitra Kurniawan	Narasumber/Instruktur Non PNS Pelatihan Enterprenuer Wirausaha Baru Muda	Rp. 750.000,- x 6 jam = Rp. 4.500.000,-
20.	Defi Afriyanti	Moderator	Rp. 600.000,- x 6 jam = Rp. 3.600.000,-
21.	Abdullah Noor Buat	Pembawa Acara	Rp. 250.000,- x 9 keg = Rp. 2.250.000,-
22.	Muhammad Abraar	Pembaca Do'a	Rp. 250.000,- x 9 keg = Rp. 2.250.000,-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH